



PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA ONLINE DILIHAT DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Monika Elisabet Lamtiur Butar-Butar*, Nyoman Serikat Putra Jaya, Bambang
Dwi Baskoro

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : butarbutar.monika@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana penipuan konvensional mengalami perkembangan dalam hal modus operandinya seiring berkembangnya teknologi menjadi tindak pidana penipuan melalui media *online*. Penegakan hukum pidana ini harus didukung dengan pembuktian serta pemidanaan yang tepat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembuktian tindak pidana penipuan di media *online* dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHAP, dan RUU KUHAP Tahun 2012, dan untuk mengetahui pemidanaan yang berlaku. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Pembuktian tindak pidana penipuan di media *online* jika dilihat dari KUHAP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan RUU KUHAP 2012 selalu diperbaharui untuk dapat memberantas kejahatan ini. Pada awalnya alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa dinilai hanya dapat menyelesaikan penipuan dalam konteks konvensional saja, belum untuk penipuan di media *online*. Atas kekurangan yang ada dalam KUHAP, maka lahirlah UU ITE guna melengkapi KUHAP dengan penambahan alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sedangkan di dalam RUU KUHAP alat bukti tidak lagi seperti dalam KUHAP, tetapi sudah dimasukkan barang bukti sebagai alat bukti, terdapat bukti elektronik serta alat bukti pengamatan hakim. Pemberantasan tindak pidana ini pun menjadi penting untuk dilihat pemidanaannya. Pemidanaan untuk pelaku tindak pidana penipuan di media *online* dikenai pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kebijakan hukum pidana (penal) masih dinilai kurang keefektifannya, sehingga kebijakan hukum non pidana (nonpenal) perlu dijalankan untuk menekan jumlah penipuan di media *online*.

Kata kunci : Pembuktian, Tindak Pidana Penipuan, Media Online

Abstract

Modus Operandi of conventional criminal acts of fraud had been developed. As development of technology conventional criminal acts of fraud changing becomes criminal acts of fraud through online media. The law enforcement must be supported by evidence and good selected punishment. The purpose of this research to get knowledge about criminal act evidence through online media if we learn it from some perspective : Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHAP, and RUU KUHAP 2012, and to know the kind of punishment used. The Approach method used is normative juridical. The evidence criminal acts of fraud through online media always updated from KUHAP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), until RUU KUHAP 2012 so that enforce the law. In the beginning the evidences at 184 KUHAP is Information from Witnesses (Keterangan Saksi), Information from experts (Keterangan Ahli), document (Surat), circumstantial evidence (Petunjuk), and Information from defendant just can be finishing conventional criminal acts of fraud, not yet criminal acts of fraud through online media. Because of this weakness of KUHAP, UU ITE is born to complete KUHAP and then KUHAP developed with the addition of



evidence. The evidence is electronic information and/or electronic document (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik). On the other hand evidences in the RUU KUHAP is different with evidences in the KUHAP. In the RUU KUHAP, Exhibit (Barang bukti), electronic information and/or electronic document (Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik), and paradigm of the judge (Pengamatan hakim) are including as evidence. The law enforcement becomes important to see the punishment. The punishment for perpetrator criminal acts of fraud through online media is maximal imprisonment until 6 (six) years and/or penalty charge Rp 1.000.000.000,00 (one billion rupiah). Criminal law policy still have some weakness so non criminal law policy must be work together for decrease frequency of criminal acts of fraud through online media.

Keywords : Evidence, Criminal Acts of Fraud, Online Media

I. PENDAHULUAN

Semua kegiatan peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi tidak terlepas dari teknologi informasi dan komunikasi. Perpaduan teknologi informasi dan teknologi komunikasi berkembang pesat dari tahun ke tahun. Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami kenaikan pengguna internet sejak tahun 1990-an. Perkembangan tersebut telah memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat. Seperti pedang bermata dua, teknologi informasi dan komunikasi memiliki dampak positif (Kemudahan-kemudahan bagi manusia) dan dampak negatif (dampak yang harus dihadapi). Salah satu dampak negatif yang terjadi adalah maraknya tindak pidana penipuan di media *online*. Pengguna internet diajak untuk cerdas informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik seharusnya diarahkan terhadap pemanfaatan yang diinginkan. Tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik adalah:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggungjawab; dan
5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Guna mewujudkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka kejahatan siber harus diberantas.

Sudarto dalam Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan



masyarakat/modernisasi (antara lain penggunaan kejahatan), maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminak atau *social defence planning*, dan ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.¹

Salah satu segi negatif yang harus diatasi adalah tindak pidana penipuan di media *online*. Tindak pidana penipuan di media *online* menarik untuk dibahas karena beberapa alasan. Pertama, pelaku penipuan memanfaatkan pengetahuan korban yang biasanya awam tentang mekanisme tertentu, dan rasa percaya korban melancarkan penipuannya.

Kedua, Alat bukti tindak pidana penipuan melalui media *online* mudah untuk dimanipulasi, dihapus atau dihilangkan sehingga jejak kejahatannya di media *online* menjadi tidak terdeteksi.

Ketiga, Barang bukti kerap kali disita bukan dari terdakwa sendiri tetapi dari orang lain sehingga keotentikannya dipermasalahkan.

Keempat, Korbannya bisa siapa saja. Baik yang terdeteksi dan tidak terdeteksi. Karena siapa saja bisa mengaksesnya dan darimana saja bisa mengaksesnya. Atau dengan perkataan lain tindak pidana di media *online* sifatnya transnasional.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka perlulah dilakukan pembahasan tentang bagaimana pembuktian tindak pidana penipuan melalui media *online* jika dikaji dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan untuk memperdalam pembahasan maka dilakukan juga pembahasan terhadap RUU KUHP Tahun 2012. Pembuktian tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Di samping pentingnya pembuktian, ternyata pemidanaan juga mempengaruhi berkurang tidaknya tindak pidana penipuan ini di masa depan. Banyakkah pengulangan kejahatan atau tidak. Menurut Lombroso sebagaimana dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief, sepanjang setiap pelaku tindak pidana mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang berbeda, merupakan suatu kebodohan untuk menerapkan pidana yang sama kepada semua orang yang melakukan tindak pidana tertentu.² Dari pernyataan tersebut, hal pemidanaan yang tepat terhadap pelaku tindak pidana perlu dikaji lagi.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas tentang pembuktian kejahatan di media *online* melalui penelitian yang berjudul "PEMBUKTIAN TINDAK

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Kedua (Cetakan ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.6.

² Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Pertama (Cetakan ke-4; Bandung: P.T Alumni, 2010), hlm.40.



PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA *ONLINE* DILIHAT DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”.

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dalam penelitian ini, akan diteliti melalui data sekunder dengan studi pustaka yaitu dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian terhadap Tindak Pidana Penipuan di Media *Online*

1. Pembuktian terhadap Tindak Pidana Penipuan di Media *Online* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Penipuan di media *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, yang membedakannya adalah sarana yang digunakan. Meskipun penipuan di media *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional tetapi dalam hal pembuktiannya menjadi sangat berbeda karena sifatnya yang *online*. Berdasarkan KUHAP, pembuktian akan berhubungan

dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang diperoleh (Pasal 183 KUHAP).

Alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27 KUHAP). Pada tindak pidana penipuan di media *online* yang menjadi saksi adalah siapa saja yang terhubung di internet dengan mendengar sendiri dan/atau melihat sendiri, dan/atau mengalami sendiri perkara pidana penipuan tersebut. Ini menyebabkan keberadaan saksi menjadi banyak dan tersebar di berbagai tempat.

Menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP maka keterangan seorang ahli harus diberikan di sidang pengadilan. Keterangan seorang saksi dianggap tidak cukup, kecuali disertai dengan alat bukti yang sah lainnya (Pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHAP).

Keterangan seorang saksi sulit didapatkan karena keterangannya berhubungan



dengan aktivitasnya di dunia *online*.

Dalam hal memberikan keterangan saksi, terlebih dahulu harus disumpah (Pasal 185 ayat (7) KUHAP). Namun ada beberapa saksi yang tidak disumpah meskipun sudah diwajibkan. Keterangan saksi tanpa disumpah bukan merupakan alat bukti yang sah tetapi hanya dapat digunakan sebagai tambahan menyempurnakan pembuktian alat bukti yang sah.

Selanjutnya keterangan ahli, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP). Seorang ahli yang memiliki keahlian khusus itu misalnya ahli *information technology*, ahli hukum pidana, dan lain-lain. Sama seperti keterangan saksi, ahli dalam memberikan keterangannya harus disumpah terlebih dahulu.

Alat bukti selanjutnya adalah surat. Pasal 187 KUHAP membedakan alat bukti surat menjadi 2 (dua) yaitu surat yang dibuat atas sumpah jabatan dan surat yang dikuatkan dengan sumpah. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan diatur Pasal 187 huruf (a), (b), dan (c). Sedangkan pada Pasal 187 huruf

(d) KUHAP merupakan surat yang tidak dibuat atas sumpah jabatan, tetapi surat yang akan memiliki nilai pembuktian jika dikuatkan dengan sumpah.

Jika dilihat dari ketentuan Pasal 187 KUHAP huruf (a), (b), dan (c) maka surat elektronik tidaklah masuk di dalamnya karena surat elektronik tidak dibuat atas sumpah pejabat. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 187 huruf (d) KUHAP, surat elektronik masuk sebagai surat biasa, namun membutuhkan pembuktian mendalam mengenai kebenaran surat elektronik tersebut. Dalam menggunakan surat elektronik sebagai alat bukti surat dalam bentuk *print out* juga harus dipertimbangkan keasliannya, karena sifatnya yang mudah dimanipulasi.

Alat bukti surat dalam pembuktian tindak pidana penipuan di media *online* yang memungkinkan adalah jika surat itu berupa surat keterangan dari seorang ahli (misalnya ahli IT) yang dimintakan pendapatnya secara resmi darinya, seperti yang disebutkan pada Pasal 187 huruf (c).

Alat bukti selanjutnya adalah petunjuk. Ada yang berpendapat bahwa alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung (*indirect bewijs*) karena diperoleh dari beberapa alat bukti lainnya. Oleh karena itu, banyak yang menganggap alat bukti petunjuk bukan



merupakan alat bukti.³ Sependapat dengan hal tersebut, Wiryono Prodjodikoro dalam Alfitra mengatakan bahwa petunjuk sebenarnya bukan alat bukti, melainkan kesimpulan belaka yang diambil dengan menggunakan alat-alat bukti sah yang lain, yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.⁴

Alat bukti petunjuk diatur pada Pasal 188 ayat (1) KUHAP. Suatu petunjuk digunakan sebagai alat bukti adalah ketika hakim menilai bahwa memang telah terjadi suatu persesuaian (dengan tindak pidana itu sendiri) yang diperoleh dari alat-alat bukti yang dihadirkan di sidang pengadilan. Hakim pun dalam menilai tetap harus mengikuti ketentuan pasal 188 (3) KUHAP yaitu hakim harus dengan arif dan bijaksana, hakim harus lebih dahulu mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya, serta hakim harus mampu dan jeli dalam mempertautkan setiap persesuaian yang ditemukan itu secara objektif dan proporsional.

Kekuatan pembuktian petunjuk sama seperti alat bukti lain yaitu tidak dapat berdiri sendiri, terikat pada Pasal 183 KUHAP.

Alat bukti selanjutnya adalah keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa tidak cukup membuktikan ia bersalah, harus disertai dengan alat bukti lain. Keterangan terdakwa sendiri hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Menemukan tersangka atau terdakwa tindak pidana penipuan melalui media online sering mendapat kesulitan sejak penyelidikan dimulai sehingga membutuhkan keahlian khusus di bidang IT.

KUHAP masih kurang efektif mengatasi perkembangan modus-modus operandi tindak pidana penipuan di media *online* sehingga lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan penambahan alat bukti Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik (Pasal 44 huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Dengan adanya bukti digital tersebut sebagai alat bukti untuk mengungkap kejahatan dunia maya, disadari atau tidak keberadaan alat bukti baru tersebut berpengaruh terhadap alat bukti lain dalam hal pembuktian.

Menjamin keutuhan dokumen elektronik sebagai alat

³ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Cetakan I, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), hlm.102.

⁴ *Ibid.*, hlm.103.



bukti yang sah menjadi penting karena di dalamnya akan menerangkan bagaimana terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu prosedur digital forensik harus dilakukan.

2. Pembuktian Tindak Pidana Penipuan di Media Online berdasarkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2012 (RUU KUHAP Tahun 2012)

Dalam KUHAP hakim memperoleh keyakinannya itu dari sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah menurut KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan di dalam RUU KUHAP sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah diperoleh dari barang bukti, surat-surat, bukti elektronik, keterangan seorang ahli, keterangan seorang saksi, keterangan seorang terdakwa, dan pengamatan hakim.

Di dalam Pasal 175 RUU KUHAP Tahun 2012 dicantumkan alat-alat bukti, sebagai berikut:

a. Alat bukti barang bukti

Dalam tindak pidana penipuan melalui media *online* yang menjadi barang bukti misalnya laptop, handphone, modem, flashdisk, dan lain lain yang menjadi bukti dilakukannya

tindak pidana. Barang bukti tersebut seperti laptop, handphone, modem, flashdisk, dan lain-lain barang bukti yang digunakan adalah alat yang secara langsung atau tidak langsung untuk melakukan tindak pidana (*Real evidence* atau *physical evidence*) atau hasil tindak pidana. Barang bukti tidak boleh diperoleh dengan cara melawan hukum. Harus dengan prosedur yang ada untuk memperoleh barang bukti tersebut.

b. Alat bukti surat-surat

Surat yang dibuat atas sumpah jabatan diatur dalam Pasal 177 huruf (a), (b), dan (c) RUU KUHAP Tahun 2012, sedangkan surat yang dibuat dengan dikuatkan dengan sumpah diatur 177 huruf (d) RUU KUHAP Tahun 2012.

Apa yang dimaksud dengan surat tersebut sudah dipertegas sebelumnya pada bagian penjelasan Pasal 77 ayat (1) RUU KUHAP Tahun 2012 yang menyatakan bahwa surat kawat, surat teleks, surat faksimile, surat elektronik (*email*) dan lainnya yang sejenis yang mengandung suatu berita adalah termasuk sebagai surat. Sifat elektronik tidak lagi menjadi penghalang menemukan kebenaran materiil dalam tindak pidana penipuan melalui media



online, selama tulisan dalam bentuk elektronik yang digunakan penipu mempengaruhi korbannya menyatakan sebuah isi pikiran maka tulisan dalam bentuk elektronik juga termasuk surat dan dapat dijadikan sebagai alat bukti ke pengadilan.

c. Alat bukti elektronik

Dalam tindak pidana penipuan melalui media *online*, bukti elektronik adalah mutlak perlu karena semua berlangsungnya tindak pidana tersebut dilakukan dengan bantuan elektronik. Rekaman data seperti email yang dikirimkan terdakwa, riwayat *chatting* antara korban dan pelaku tindak pidana penipuan, bukti struk transfer *Automated Teller Machine* (ATM), *Short Message Service* (SMS) verifikasi pemesanan barang, dan lain lain rekam data penipuan harus dijamin keutuhan atau keasliannya untuk diajukan sebagai alat bukti.

Bukti elektronik pengertiannya lebih luas, karena bukti elektronik tidak hanya mencakup tulisan saja seperti apa yang dimaksud dengan surat, tetapi ada gambar, rancangan, foto, huruf, tanda ,angka, atau perforasi yang memiliki makna.

d. Alat bukti keterangan seorang ahli

Tidak ada perubahan yang signifikan tentang keterangan seorang ahli di dalam KUHAP dan RUU KUHAP. Tidak jauh berbeda dengan ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP, Pasal 1 angka 27 RUU KUHAP Tahun 2012 mengatakan bahwa ahli adalah seorang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan penyidikan penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bahwa dari penyidikan, seorang ahli sudah dapat dimintai keterangannya untuk membuat terang suatu perkara pidana. Ahli yang didatangkan misalnya adalah ahli digital forensik, ahli hukum pidana, ahli hukum bisnis, dan lain-lain yang berkaitan untuk membuat terang perkara pidana penipuan melalui media *online*.

e. Alat bukti keterangan seorang saksi

Tidak ada perubahan yang signifikan antara keterangan saksi di KUHAP dan RUU KUHAP. Hanya secara teknis lebih dipermudah yaitu seperti keterangan saksi jarak jauh dapat diberikan dengan menggunakan alat



komunikasi audio visual yang berdasarkan Peraturan Pemerintah akan diatur tata cara dan syarat pemberian keterangan saksi jarak jauh tersebut (Pasal 180 ayat (10) RUU KUHAP Tahun 2012). RUU KUHAP juga berusaha menjangkau pemeriksaan saksi di luar yurisdiksi Indonesia dengan bekerja sama dengan pejabat yang berwenang di negara tersebut yang kemudian hasilnya diserahkan terhadap penyidik atau penuntut umum Indonesia (Pasal 184 RUU KUHAP Tahun 2012).

f. Alat bukti keterangan terdakwa

Keterangan seorang terdakwa menurut KUHAP tidak berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 181 RUU KUHAP Tahun 2012 yaitu:

- 1) Keterangan terdakwa berisi tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri. Keterangan tersebut dinyatakan di sidang pengadilan. Jika ternyata keterangannya tersebut dinyatakan di luar sidang pengadilan maka keterangan tersebut digunakan menemukan bukti di sidang pengadilan dengan ketentuan harus didukung alat bukti yang sah

sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

- 2) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 3) Keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan ia bersalah, haruslah disertai dengan alat bukti lainnya.

g. Alat bukti pengamatan hakim

Alat bukti petunjuk yang sebelumnya ada dalam KUHAP dihilangkan kemudian digantikan dengan alat bukti pengamatan hakim di dalam RUU KUHAP Tahun 2012. Menurut Andi Hamzah Ketua Tim Perumus RUU KUHAP, tidak ada KUHAP di dunia ini yang menyebut petunjuk (*aanwijzing* dalam Bahasa Belanda, *indication* dalam Bahasa Inggris) sebagai alat bukti kecuali *Strafvordering* Belanda tahun 1838, *Inlandsch Regelement*, *HIR* dan KUHAP 1981, karena meniru *HIR*.⁵

Pengamatan hakim didasarkan pada seluruh

⁵<http://nasional.kompas.com/read/2013/03/20/19522011/Hati-Hati.Pengamatan.Hakim.Bisa.Jadi.Alat.Bukti.diakses.pada.tanggal.21.oktober.2015.pada.pukul.06.30.WIB>



kesimpulan yang wajar yang ditarik dari alat bukti yang ada yang dilakukan dengan arif dan bijaksana, cermat dan seksama, serta berdasarkan hati nurani (Pasal 182 ayat (2) RUU KUHAP Tahun 2012).

B. Pidanaan terhadap Pelaku Belum dapat Memberantas Tindak Pidana Penipuan di Media Online di dalam Kehidupan Masyarakat Modern

1. Terdapat Kendala-Kendala dalam Pembuktian terhadap Tindak Pidana Penipuan di Media Online

Berikut adalah kendala-kendala yang mungkin didapat dalam pembuktian tindak pidana penipuan di media *online*:

- a. Kendala yang dihadapi penyidik sejak penyelidikan dan dalam mengumpulkan barang bukti yaitu⁶: kendala mendeteksi kejahatan komputer, barang bukti mudah dihilangkan/dimusnahkan/di rusak/dihapus, penyidikan dapat terputus/tertunda oleh sistem yang macet, rekaman pada sistem dapat dimodifikasikan sehingga barang bukti dapat diubah,

serta komputer dapat melaksanakan perintah siapa saja yang mengakibatkan sulit melacak siapa pelaku yang sebenarnya.

- b. Kemampuan menyelidiki tindak pidana penipuan di media *online* juga menjadi semakin rumit ketika tindak pidana ini melintasi satu atau lebih yurisdiksi.
- c. Pembuktian tindak pidana penipuan di media *online* juga mengalami kesulitan saat proses penuntutan dikarenakan :
 - 1) The language barrier. Difficult of communicating with law enforcement and others in countries where you don't speak the language.
 - 2) Time factors. Any cybercrime investigation can stretch out over months or even years. Keeping the investigations alive is difficult enough when all the parties involved are in the same geographic area, but it becomes even more difficult across national boundaries
 - 3) Cost Traveling to a foreign country or countries could be necessary to pursue an international case. Few police agencies have

⁶ Ali Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Peyalahgunaan Komputer*, (Bandung: Universitas Widyatama, 1999), hlm.256-257



budgets that cover such expenses, except in the most heinous and high-profile crimes.

- 4) Political factors. Even when law enforcement agencies in different jurisdictions want to cooperate, they might be restricted by political factions above them.⁷

2. Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan di Media Online tidak efektif di dalam Memberantas Tindak Pidana Penipuan melalui Media Online

Efektifitas pidanaan adalah sejauh mana efek atau akibat yang dikehendaki terjadi atas adanya pidanaan yang diterapkan untuk menanggulangi suatu keadaan misalnya menanggulangi pemberantasan tindak pidana penipuan di media *online*.

Penanggulangan tindak pidana penipuan di media *online* dengan sarana penal dalam hal pidanaannya adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Pasal 45 ayat (2) UU ITE).

Cara untuk menempatkan diri selangkah lebih maju dari *cybercriminals* adalah dengan mempelajari *criminal psychology*. Dalam *criminal psychology* akan dipelajari apa yang memotivasi seorang *cybercriminal* melakukan kejahatannya, dan ini akan membawa penegak hukum yang mempelajari *criminal psychology* mengerti apa metode pidanaan yang cocok diterapkan untuk pelaku tindak pidana misalnya *cybercriminals*.

Pidana denda dalam memberantas tindak pidana penipuan di media *online* menggunakan maksimum khusus yaitu sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kefektifan pidana denda ini masih dinilai kurang dikarenakan dalam beberapa kasus penipuan di media *online* ternyata kerugian yang ditimbulkan atas tindak pidana penipuan di media *online* ada yang melebihi nominal pidana denda yaitu lebih besar dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Jika saja pidana denda sebagai pidana alternatif dijatuhkan oleh para hakim di Indonesia untuk memberantas tindak pidana ini, maka akan dinilai tidak memenuhi keadilan masyarakat terutama para korban tindak pidana tersebut. Karena dengan keuntungan materiil yang melebihi Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), berarti terpidana tetap

⁷ Debra Littejhon Shinder, *The Scene of The Cybercrime Computer Forensics Handbook*, (United State of America: Syngress Publishing Inc, 2002).hlm.722



dapat menikmati hasilnya dengan tidak perlu khawatir harta benda/kekayaannya dirampas atau disita.⁸ Menurut Barda Nawawi Arief perlu dipertimbangkan perumusan di Singapura dan Norwegia tentang jumlah pidana denda diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan pengadilan dan yurisprudensi.⁹ Karena pidana denda akan mudah berubah disebabkan oleh perkembangan ekonomi yang bergerak setiap harinya.

Ketidakefektifan yang lain adalah tidak adanya sanksi lain jika ternyata terpidana tidak sanggup atau tidak mau membayar denda.

Menaikkan pidana denda di UU ITE tidak akan berarti banyak, sehingga tidak jarang hakim lebih suka menjatuhkan pidana penjara dibandingkan pidana denda. Atau walaupun ingin menjatuhkan pidana denda maka harus berbarengan dengan pidana penjara.

3. Pendekatan Non Penal di dalam Memberantas tindak Pidana Penipuan di Media Online

Kebijakan non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Terdapat 3 (tiga) pendekatan untuk

mempertahankan keamanan di *cyberspace* yaitu:

- a. Pendekatan Teknologi
- b. Pendekatan Sosial dan Budaya Etika
- c. Pendekatan Hukum

IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan penulis dalam bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. KUHAP pada dasarnya merupakan "*lex generalis*" yang berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHAP juga berlaku bagi peraturan perundang-undangan di luar KUHAP yang di dalamnya terdapat pengaturan hukum acara pidana. Sehingga pembuktian tindak pidana penipuan di media *online* dalam perkembangannya dapat dilihat dari aspek yuridis di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam hal membantu menganalisa dan memahami permasalahan pembuktian tindak pidana penipuan di media *online* yang dilihat dari aspek yuridis tersebut (KUHAP dan UU ITE), maka dilakukan juga pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2012 (RUU KUHAP Tahun 2012). Dalam KUHAP alat-alat bukti masih

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (cetakan ke-4; Bandung: P.T.Alumni, 2010), hlm.180

⁹ *Ibid.*, hlm.182



belum meng-*cover* kejahatan di media *online* karena alat-alat buktinya tidak mendukung untuk pembuktian terhadap kegiatan *online*, terlihat dari tidak diakuinya bukti elektronik. Dampak tidak diakuinya bukti elektronik sebagai alat bukti akan berpengaruh terhadap alat bukti lainnya seperti alat bukti keterangan ahli yang menerangkan pengetahuannya tentang barang bukti elektronik yang pengadilan sendiri tidak mengakuinya; alat bukti keterangan saksi tentang apa yang ia lihat, dengar, atau alami sendiri semua keterangannya tersebut bersumber dari bukti elektronik; alat bukti surat, bahwa bukti elektronik yang bisa dijadikan sebagai alat bukti surat adalah surat biasa yang memerlukan alat bukti lain untuk keabsahannya di sidang pengadilan serta alat bukti surat dapat diperoleh dari keterangan seorang ahli; untuk alat bukti petunjuk hakim dituntut dapat menggali kebenaran materiil dengan tepat; sedangkan alat bukti keterangan terdakwa sudah dipersulit untuk didapatkan sejak penyelidikan karena menemukan terdakwa saja membutuhkan keahlian khusus dalam IT. Keterangan terdakwa tersebut juga tentu akan bersangkut paut dengan apa yang ia lakukannya dalam bukti elektronik.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti elektronik sudah diakui yaitu berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sedangkan dalam RUU KUHAP Tahun 2012, bukti elektronik dan barang bukti dimasukkan sebagai alat bukti yang sah, serta alat bukti petunjuk diubah menjadi alat bukti pengamatan hakim.

2. Pembuktian yang baik tanpa pemidanaan yang baik adalah suatu kesalahan. Untuk mengetahui metode pemidanaan apa yang pantas dilakukan maka harus belajar tentang siapa yang akan dipidana. Dan setelah dipelajari karakteristik narapidananya, maka perlu diimbangi dengan lapas yang sesuai dan perlakuan yang benar di lapas untuk menciptakan *output* yang baik pula. Selain dari pemidanaan berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagai salah satu sarana penal yang ada, maka sarana non penal dalam hal pemberantasan tindak pidana penipuan di media *online* juga tidak boleh diabaikan guna mengantisipasi semakin banyaknya korban ataupun pelaku tindak pidana penipuan di media *online*. Dalam



mengungkap tindak pidana penipuan ternyata tidak lepas dari kendala-kendala yang ada. Berikut adalah kendala-kendala yang sering ditemui dalam mengungkap tindak pidana penipuan di media *online* :

- a. Kendala mengumpulkan barang bukti.
- b. Kendala penyelidikan yang tindak pidananya melintasi satu atau lebih yurisdiksi.
- c. Aparat penegak hukum yang memiliki keahlian khusus di bidang IT terbilang belum banyak jika dibandingkan kasus yang ada.
- d. Biaya untuk ke luar negeri untuk menangani kasus-kasus penipuan melalui media online yang sifatnya internasional.
- e. Kendala komunikasi dengan penegak hukum negara lain.
- f. Faktor waktu yang bisa berlalu larut, membuat penyelidikan tetap hidup menjadi sulit.
- g. Faktor politik yang membatasi para penegak hukum dalam bekerja sama dalam beda yurisdiksi.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur:

Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan*

Korupsi di Indonesia. (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011)

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)

Arief, Barda Nawawi dan Muladi, *Teori-Teori dan kebijakan pidana*, (Bandung : Alumni, 2010)

Shinder, Debra Littejhon, *The Scene of The Cybercrime Computer Forensics Handbook*, (United State of America: Syngress Publishing Inc, 2002)

Wisnubroto, Ali, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Peyalahgunaan Komputer*, (Bandung: Universitas Widyatama, 1999)

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2012 (RUU KUHAP Tahun 2012)

Sumber Lain:

Amir Sodikin, "Hati-hati pengamatan hakim bisa jadi alat bukti", pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 dalam www.nasional.kompas.com